

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR

Telp: -Fax:-Hotline: Email: -

PERSETUJUAN KEGIATAN PEMUATAN BARANG BERBAHAYA NOMOR: SL010.IDMAK.0124.000170

Berdasarkan : Surat Permohonan PT. SAMUDERA HALUAN SENTOSA, Nomor : SPD.L.IDMAK.2401.000176, Tanggal 22 Jan 2024,

Perihal MUAT barang berbahaya di : MAKASSAR

Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap persyaratan permohonan PT. SAMUDERA HALUAN SENTOSA, surat Kapal dan dokumen yang

diterima, didapat keterangan sebagai berikut:

: BIRA Nama Kapal Bendera/Call Sign : ID / Ukuran Kapal : 299 Jumlah ABK : 10

Pemilik/pencharter Kapal : PT. SAMUDERA HALUAN SENTOSA Agen Kapal : PT. SAMUDERA HALUAN SENTOSA

Pelabuhan Asal : MAKASSAR

Pengirim kargo (shipper) : PT. SAMUDERA HALUAN SENTOSA Penerima kargo (consignee) : PT. SAMUDERA HALUAN SENTOSA

Tanggal tiba di Pelabuhan : 22 Jan 2024 Pelabuhan Asal : MAKASSAR

Nama Kargo : Fuel oil (No. 1, 2, 4, 5, or 6)

Jumlah Kargo : 165 Ton Rencana kegiatan : MUAT

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
- 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN:

Kepada

: Kapal BIRA

Untuk

: Melakukan Kegiatan Penanganan MUAT Barang Berbahaya Fuel oil (No. 1, 2, 4, 5, or 6) / Klas 3

Pelaksanaan kegiatan MUAT barang berbahaya agar sesuai dengan petunjuk penanganan barang berbahaya yang terdapat di dalam IMDG Code beserta perubahannya.

Akibat hukum baik perdata maupun pidana dari suatu kegiatan Bongkar/Muat* barang berbahaya menjadi tanggung jawab yang melakukan kegiatan. Persetujuan kegiatan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan sampai dengan tanggal 23 Jan 2024



DIKELUARKAN DI PADA TANGGAL

MAKASSAR 22 JAN 2024

A.N. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 3. Durektur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.